

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK

SURAT PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN (SPKTNP)

Nomor : SPKTNP- 1290/KPU.1/2024
Tanggal : 8 Agustus 2024

Kepada Yth.
Nama : PT. IRIS INTERNASIONAL
NPWP : 31.329.079.3-029.000
Alamat : JL. RAYA NAROGONG KM 15,4, LIMUSNUNGGAL, CILEUNGSI, KAB. BOGOR, JAWA BARAT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 pada Pasal 17 ayat (1), dan sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Ulang Nomor 1377/LHPU/KPU.1/2024 tanggal 07 Agustus 2024, ditetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean, sehingga mengakibatkan kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda dengan rincian sebagai berikut:


URAIAN	KEKURANGAN	KELEBIHAN
1. Bea Masuk	Rp. 49.019.000,00	Rp. 0,00
2. BMAD/BMI/BMTP	Rp. 0,00	Rp. 0,00
3. BMAS/BMIS/BMTPs	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Cukai	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. PPN	Rp. 5.392.000,00	Rp. 0,00
6. PPnBM	Rp. 0,00	Rp. 0,00
7. PPh Pasal 22	Rp. 1.225.000,00	Rp. 0,00
8. Denda	Rp. 0,00	Rp. 0,00
9. Bunga	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah Tagihan	Rp. 55.636.000,00	Rp. 0,00

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran atas penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean, Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut paling lambat pada tanggal 30 OCT 2024 dan bukti pelunasan disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok.

Apabila tagihan tidak dilunasi sampai dengan tanggal 30 OCT 2024, Saudara dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah kekurangan pembayaran bea masuk dan sanksi Administrasi berupa denda untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, bagian bulan dihitung satu bulan penuh.

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean, Saudara dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila Saudara berkeberatan atas penetapan ini dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak paling lambat tanggal 30 OCT 2024

a.n. Direktur Jenderal
Kepala Kantor,

Ambang Priyonggo
NIP. 196904231996031001

- SPKTNP ini dibuat rangkap 4 (empat) :
- Rangkap ke-1 untuk PT. IRIS INTERNASIONAL
 - Rangkap ke-2 untuk Direktur Jenderal
 - Rangkap ke-3 untuk Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
 - Rangkap ke-4 untuk Kepala Bidang Perbendaharaan